



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, NIK. 7604075206930001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 3 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 November 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/004/XI/2017, tertanggal 7 November 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dilara Alfiah Arhas binti Arman, umur 2 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada awal bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat dan jarang memberikan Penggugat nafkah lahir, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat;

6. bahwa pada akhir bulan November 2020 Tergugat tiba-tiba menyuruh Penggugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri** di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator dengan menunjuk hakim mediator Samsidar, S.H.I., M.H., bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 29 Juni 2021, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dilakukan perubahan surat gugatan pada posita angka 2 yang tertulis Penggugat berstatus perawan diubah menjadi janda cerai, namun selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Posita angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, tetapi tidak benar jarang Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, padahal Tergugat sering memberikan uang sesuai dengan kemampuan Tergugat karena penghasilan Tergugat rata-rata Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan bahkan Tergugat pernah memberikan Penggugat uang arisan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Posita angka 6 dan 7 tidaklah benar, karena Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat pergi dari rumah, padahal Penggugat sendiri yang pergi bersama anaknya meninggalkan rumah dan tidak pernah orang tua Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), hanya Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi dibelikan tanah, dan memang Tergugat jarang memberikan uang karena kalau Penggugat mau belanja pakai beras saja 2 liter perhari;
- Bahwa memang benar saya pergi dari rumah bersama anak, karena pada saat itu saya pergi malam sebab anak saya mau minum kopi tidak ada gula pasir dan Tergugat tidak mau membeli gula pasir;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap mau rukun kembali bersama Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan saying kepada Penggugat dan anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/004/XI/2017, tertanggal 7 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Poros Palatta, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, saksi sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi sebab Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2020, dan kini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak bias merubah sikapnya;

Bahwa pada hari sidang tahapan pembukian, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap, dan verskot biayanya telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor W20-A22/807/HK.05/II/2019, tanggal 24 Agustus 2021 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Penitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Pwl. tanggal 28 September 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara jika tidak ada biaya, dan ketidakhadiran para pihak di muka sidang harus dipanggil , dan untuk memanggil para pihak memerlukan biaya, sementara versekot biaya perkara *a quo* telah habis, sehingga pihak Penggugat harus ditegur menambah biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena versekot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/807/HK.05/II/2019, tanggal 24 Agustus 2021, akan tetapi Penggugat tidak menambah panjar versekot biaya perkaranya, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 317/Pdt.G/2021/PA Pwl tanggal 28 September 2021, oleh karenanya

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Mejelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Pwl.dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000.00. (satu juta empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 21 Saphar 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar ,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag**, dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiah**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnyaTergugat.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Panggilan | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp900.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp180.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.317/Pdt.G/2021/PA.Pwl